

Analisis Yuridis dan Pandangan Hukum Pidana Islam Anak yang Membawa Senjata Tajam Untuk Aksi Tawuran: Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn

Wahyu Shuhada¹ dan Ramadhan Syahmedi Siregar²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

shuhadawahyu09@gmail.com ramedi1975@gmail.com

ABSTRAK

Senjata tajam sangat berguna serta dibutuhkan perihal mempersenjatai diri ataupun mempertahankan ataupun membela diri dari hal-hal yang mengancam jiwa, tetapi bila disalahgunakan ataupun penggunaannya tidak cocok dengan peraturan undang-undang yang berlaku, Penelitian ini dengan menggunakan penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan (field research) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary material. Penelitian ini selanjutnya akan menarik suatu kesimpulan mengenai Analisis Yuridis Dan Pandangan Hukum Pidana Islam Anak Yang Membawa Senjata Tajam Untuk Aksi Tawuran studi putusan (Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn). Di Indonesia penggunaan senjata tajam tanpa hak dan tanpa izin sangat dilarang karena dapat melukai orang lain maka dari itu Negara Indonesia membuat aturan yang melarang masyarakatnya untung tidak sembarangan dalam membawa atau menggunakan senjata tajam yang terdapat pada Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 Pasal 2 ayat 1 dan 2. Menurut hukum Islam tidak ada dalil normatif tentang sanksi pidana apalagi berupa hukuman penjara, karena sanksi pidana pada anak dalam Islam adalah ta'dib (didikan) yang diserahkan pengaturannya padawaliyul amri (pemimpin)

Kata kunci : Anak, Senjata tajam, Tindak pidana

ABSTRACT

Sharp weapons are very useful and necessary in terms of arming oneself or defending or defending oneself from things that threaten the soul, but if misused or used is not in accordance with applicable laws and regulations, this research using normative legal research does not recognize field research (field research) because what is being studied is legal materials so that it can be said to be library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary material. This research will then draw a conclusion regarding Juridical Analysis and Islamic Criminal Law Views of Children Carrying Sharp Weapons for Fighting Actions on a decision study (Number 70/Pid.Sus-Children/2022/PN Mdn). In Indonesia, the use of sharp weapons without rights and without permission is strictly prohibited because it can injure other people, therefore the State of Indonesia makes rules that prohibit its people fortunately not to carry or use sharp weapons carelessly which is contained in the Emergency Law of the Republic of Indonesia number 12 of 1951 Article 2 paragraphs 1 and 2. According to Islamic law there is no normative argument regarding criminal sanctions, especially in the form of imprisonment, because criminal sanctions against children in Islam are ta'dib (education) which are handed over to the waliyul amri (leader)

Keywords: Children, sharp weapons, crime

PENDAHULUAN

Anak ialah generasi penerus bangsa, kedatangan anak ialah pelipur larah untuk orang tua. Setiap kedua orang tua tentu saja sangat memimpikan anak-anak mereka yang dilahirkan itu dapat bermanfaat untuk agama, bangsa, negeri serta untuk keluarganya. Maknanya anaklah yang hendak mengambil alih dalam kemajuan dan dalam rangka pembangunan negeri Indonesia kedepan.

Dalam peranannya anak merupakan dari kawula muda yang salah satu sumber energi manusia yang menggambarkan kemampuan serta anaklah bagian dari mengwujudkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, ataupun dengan kata lain anak merupakan generasi dalam kemajuan bangsa. Sehingga anak membutuhkannya suatu edukasi dan bimbingan serta upaya-upaya untuk mewujudkan kenyamanan dalam kehidupan anak dengan membagikan jaminan pada penunaian hak-haknya supaya perkembangan mental, kemajuan raga, serta sosial anak bisa terpelihara dari yang hendak membahayakan mereka di lingkungan sekitar.

Didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, mendeskripsikan jika kedua orang tua di khusukan menjaga dan membimbing anak-anak mereka dari kecil hingga dewasa. Kedua orang ialah yang pertama kali yang berkewajiban atas kesejahteraan anak mereka baik itu secara rohani dan jasmaninya. Akan tetapi nyatanya anak masih mempunyai banyak keterbatasan untuk melindungi dan mengertinya diri dari banyaknya pengaruh yang buruk bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, anak sangat rentan dan gampang melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Dan dimana pengaruh mereka untuk berbuat kejahatan disebabkan oleh adanya dukungan-dukungan dan faktor-faktor tertentu misal nya ajakan teman untuk berbuat kejahatan dan ingin merasa jago di hadapan teman – teman nya.¹

Berdasarkan tujuan Negara Indonesia yang berhubungan dengan adanya perlindungan anak didalam bidang hukum dapat kita ketahui bahwasanya telah di buat peraturan perundang – undangan yaitu Undang – Undangan No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak maupun Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pradilan Anak kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dari semua UU di atas adalah sebagai bukti jika Negara Indonesia sangat peduli bagi anak tanpa terkecuali anak – anak yang nakal.

Dalam pergaulan anak remaja di zaman ini yaitu generasi melenial sangat berkembang pesat, sehingga membuat orang tua khawatir di karenakan banyak anak – anak yang terjerumus dalam berbuat kejahatan seperti pergaulan bebas, narkoba, pencurian, pencabulan, tawuran antar kelompok dengan menggunakan senjata tajam dan lain lain.

¹ Aljoshua Jonathan Timothy Repi, 'Cita Rasa Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak Dibawah Umur', *Estudiante Law Journal*, 2.3 (2020), 363–81.

Salah satunya kejahatan anak yang meresahkan dan mengkhawatirkan warga merupakan kejahatan dengan memakai senjata tajam. Karna Kejahatan ini bermacam – macam bentuk nya, misalnya tindak pidana penganiayaan berat, pembunuhan, pengancaman, pencurian dengan pemberatan, penculikan. Dalam pertumbuhan pelaksanaan hukum pidana di Indonesia, keberadaan anak yang melaksanakan kejahatan ataupun tindak pidana ini senantiasa diproses secara hukum. Perihal ini terjalin sebab kejahatan tersebut sudah memunculkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara material ataupun nyawa. Kejahatan anak memunculkan permasalahan sebab pelakon kejahatan itu merupakan anak yang secara hukum belum cakap hukum.

Dengan demikian bisa dikatakan jikalau penegakan hukum kepada anak terkadang mengabaikan batasan umur pada anak. Sedangkan itu, dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana(KUHP) ditegaskan kalau seorang bisa dipertanggung jawabkan perbuatannya sebab terdapatnya pemahaman diri dari yang bersangkutan serta dia pula sudah paham kalau perbuatan itu terlarang bagi hukum yang berlaku.

Biasanya dalam dunia publik yang berbagai macam tidak lepas dari suatu problematika kemasyarakatan, pada umumnya berujung pada suatu aksi perkelahian yang menyertakan senjata tajam apalagi banyak di jumpai para peajar yang masi di bawah umur yang lagi bertengkar akibat dari suatu kesalah pahaman yang berujung pada suatu perkelahian antar orang, adanya perkelahian antar orang inilah yang kadang kala membesar serta mengaitkan banyak orang dalam jumlah yang besar, sehingga terjalin aksi tawuran yang keseringannya memakai senjata tajam, selaku tindakan- tindakan devensif serta opensif yang dicoba oleh sekumpulan orang.

Sehingga menimbulkan korban yang lebih banyak, serta mengaitkan aparat Kepolisian buat mengantisipasinya. Peristiwa ini sangat merugikan dan meresahkan warga serta aparat Kepolisian membutuhkan penaganan sungguh- sungguh, sehingga kepemilikan senjata tajam tanpa hak dan kepunyaan tidak dibenarkan dengan Undang- Undang Republik Indonesia No 12/ DRT/ Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam, Undang – Undang ini di buat agar mengatasi kejahatan yang menggunakan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Hal ini bisa ditinjau dengan diberikannya suatu ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Eksistensinya, walaupun senjata tajam sangat berguna serta dibutuhkan perihal mempersenjatai diri ataupun mempertahankan ataupun membela diri dari hal-hal yang mengecam jiwa, tetapi bila disalah gunakan ataupun penggunaannya tidak cocok dengan peraturan undang- undang yang berlaku, terlebih itu dengan adanya penjualan senjata tajam yang dicoba secara illegal, hingga bisa saja dapat memunculkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun warga, apalagi bisa memunculkan bahaya yang sangat besar untuk kehidupan serta nilai- nilai budaya bangsa.²

² Agus Nur Arsad, 'Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum', *Journal Justiciabelen (Jj)*, 2.1 (2022), 48 <<https://doi.org/10.35194/jj.v2i1.1902>>.

Menurut ajaran agama Islam, orang yang membawa senjata tajam tanpa hak dan tidak dengan alasan yang jelas ialah sangat dilarang dalam Islam karena dapat membuat orang berpikiran buruk dengan kita dan membahayakan orang-orang yang di sekitar kita, di dalam Al-Qur'an pun mengajarkan bagi setiap manusia tidak boleh membahayakan orang-orang dengan perbuatan yang kita buat, kita sebagai manusia harus saling menjaga satu sama lain. Namun jika dalam Islam bagi orang yang membawa senjata tajam untuk perlindungan dirinya dari serangan kejahatan maka hal itu diperbolehkan dan hal yang wajar karena keadaan itu sangat darurat dan harus melakukan perlindungan diri.

Dan dalam Hukum Pidana Islam dilarang menakut-nakuti dan membawa senjata tajam dengan tujuan untuk perbuatan kejahatan karena jika menggunakan senjata tajam untuk kejahatan dapat merugikan orang dan dapat menghilangkan nyawa orang lain, seperti hadis di bawah ini:

Terdapat hadis yang sifatnya umum ialah berisikan larangan menakut-nakuti seorang muslim. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَرَوْعَ مُسْلِمًا

“Tidak halal bagi seorang muslim yang menakut-nakuti muslim yang lainnya.” (HR. Abu Daud, no. 5004; Ahmad 5: 362.)

Dan ada hadis lainnya dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda

مَنْ أَشَارَ إِلَى أُخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّىٰ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ

“Barang siapa yang mengacungkan senjata tajam pada saudaranya, maka dari itu para malaikatpun akan melaknatnya sampai ia meninggalkan perbuatan tersebut, walaupun saudara tersebut merupakan saudara kandung seapak dan seibu.” (HR. Muslim, no. 2616).

Mengenai hadis di atas terdapat beberapa poin yang bisa diambil yaitu:

1. Seseorang muslim sangat terhormat dihadapan muslim lainnya.
2. Terdapat larangan yang sangat tegas bagi seorang muslim menyakiti serta menakut-nakuti muslim lainnya.
3. Mengacungkan atau menodongkan senjata tajam dilarang biarpun sungguh-sungguh ataupun hanya bercanda saja sebab menakut-nakuti seseorang muslim haram dalam seluruh kondisi.
4. Jika seorang muslim menakut-nakuti menggunakan senjata ataupun pisau itu hukumnya haram sebab akan dilaknat oleh para malaikat.³

Karena itulah jika ada anak yang memakai dan membawa senjata tajam untuk hal yang membahayakan orang lain dianggap melanggar hukum pidana Islam. Kedua orang tua harus mengajarkan agama Islam dan nilai-nilai keislaman yang benar kepada anak karena akan menjadi modal untuk anak dalam berperilaku yang baik dalam melakukan segala perbuatannya.

³ Abduh Tuasikal Muhammad, 'Tidak Boleh Bercanda Dengan Menodong Pisau', *Rumaysho.Com*, 2016 <<https://rumaysho.com/14554-tidak-boleh-bercanda-dengan-menodong-pisau.html>> [accessed 16 April 2023].

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan (field research) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary material. Sehingga ada yang mengatakan bahwa penelitian hukum normatif sebagai penelitian kajian ilmu hukum. Oleh karena itu penelitian hukum normatif sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴ Penelitian ini dilakukan dengan analisis secara deskriptif yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk menjelaskan pandangan hukum pidana dan hukum pidana islam atas suatu peristiwa yang terjadi dan mencari maksud yang terkandung didalamnya. Penelitian ini selanjutnya akan menarik suatu kesimpulan mengenai Analisis Yuridis Dan Padangan Hukum Pidana Islam Anak Yang Membawa Senjata Tajam Untuk Aksi Tawuran studi putusan (Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Praturan Hukum Mengenai Membawa Senjata Tajam Dan Aksi Tawuran Menurut perundang – undangan ?

a. Membawa senjata tajam dalam praturan perundang – undangan

Adapun Senjata tajam adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan sesuatu. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, bisa juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Contoh dari senjata tajam adalah seperti pisau, golok, celurit, besi, anak panah.⁵

Di Indonesia penggunaan senjata tajam tanpa hak dan tanpa izin sangat dilarang karna dapat melukai orang lain maka dari itu Negara Indonesia membuat aturan yang melarang masyarakat nya untung tidak sembarangan dalam membawa atau menggunakan senjata tajam yang terdapat pada UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 Pasal 2 yang berbunyi :

(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata

⁴ PH.D Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. by MA DR. IUR. CHAIRUL FAHMI (LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI), 2022).

⁵ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Senjata> [accessed 7 June 2023].

dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).⁶

Permasalahan kepemilikan senjata tajam yang terjadi di masyarakat bukanlah permasalahan yang ringan. Terlebih jika kepemilikan senjata tajam dapat mengakibatkan kejahatan bagi orang lain. Untuk menghindari adanya kepemilikan senjata tajam yang digunakan untuk kejahatan, dan untuk melindungi masyarakat maka dibuatlah Undang- Undang No. 12 Tahun 1951 yang mengatur mengenai senjata tajam. Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan semua pihak mengerti mengenai kegunaan senjata tajam yang sesungguhnya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan senjata tajam.

Dalam Undang-Undang tersebut telah disebutkan bahwa, siapapun pihak yang memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, dan mempunyai senjata tajam yang tidak digunakan untuk keperluan pertanian dan rumah tangga maupun senjata yang dijadikan sebagai barang pusaka maka akan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya 10 tahun.⁷

b. Aksi tawuran dalam praturan perundang – undangan

1. Tawuran dalam pasal 358 kuhpidana

Tawuran adalah bentuk konflik atau kekerasan yang terjadi antara dua atau lebih kelompok yang berasal dari sekolah yang berbeda atau daerah yang berbeda bahkan satu daerah. Tawuran sering kali terjadi di luar lingkungan sekolah, seperti di jalan atau tempat umum lainnya, dan dapat melibatkan banyak orang. Tawuran menjadi permasalahan sosial yang sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Tawuran seringkali melibatkan remaja atau anak muda, dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar, baik secara fisik maupun psikologis. Selain itu, tawuran juga dapat menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat dikarenakan banyaknya kejadian tawuran biasa nya memakai senjata tajam yang dapat melukai orang lain bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain, dan dapat mengganggu ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat.⁸

Didalam pasal 358 yang melakukan tindak pidana sengaja turut serta penyerangan atau perkelahihan dapat dikenakan pasal ini yang berbunyi ;

⁶ Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948', 1936.170 (1951), 1–5.

⁷ Riski Sulistiari Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim and others, 'TINJAUAN YURIDIS SANKSI TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1951 TENTANG KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM', *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMACA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, 27.3 (2018), 259–80.

⁸ Annisa Medina Sari, 'Ancaman Bagi Pelaku Tawuran Antar Pelajar', *Fakultas Hukum UMSU*, 2023 <<https://fahum.umsu.ac.id/ancaman-bagi-pelaku-tawuran-antar-pelajar/>> [accessed 8 June 2023].

"Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya", diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Kemudian dapat ditarik unsur- unsur dari Pasal 358 KUHPidana dan jika semua unsur – unsur ini sudah terpenuhi maka perbuatan pelaku aksi tawuran dapat di pertanggung jawabkan adapun unsur – unsur sebagai berikut ini :

1. Mereka;
3. Yang sengaja;
4. Turut serta; Dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang.
5. Jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat, atau jika akibatnya ada yang mati.

2. Tawuran dalam pasal 170 kuhpidana

Dalam hukum pidana Indonesia perbuatan tawuran antar, dimana pelaku bersifat kelompok merupakan tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang disebut dengan bentuk penyertaan (deelneming), yang meliputi:

1. Pembuat, terdiri dari: pelaku (pleger), menyuruhlakukan (doen pleger), turut serta (mede pleger), dan penganjuran (uitlokker).
2. Pembantu, terdiri dari: pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.

Namun ada jenis tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, diterapkan tidak dengan bentuk penyertaan seperti tersebut di atas, yaitu pengeroyokan yang bentuk pertanggung jawabannya kolektif, diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut berbunyi:

Pasal 170

(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.⁹

Unsur-unsur dari tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 358 ini yaitu:

1. Mereka;
2. Yang sengaja;
3. Turut serta;
4. Dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang.
5. Jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat, atau jika akibatnya ada yang mati.

Dari pasal di atas Penerapan pemidanaan harus didasarkan atas adanya alat bukti. Hukum acara pidana mengharuskan minimum 2 alat bukti untuk dapat seseorang dijatuhi pidana. Dalam suatu kasus keberadaan alat bukti kadang- kadang sulit ditemukan namun jika twuran menggunakan senjata tajam itu sudah cukup untuk dijadikan alat bukti. Fenomena tawuran antar anak atau remaja, dilakukan secara kolektif, sehingga tidak mungkin dipertanggungjawabkan secara individu. Banyak juga Para siswa melakukan tawuran dengan sengaja bahkan sudah di rencanakan jauh - jauh hari sebelum aksi tawurannya.

Namun banyak juga anak atau remaja hanya ikut - ikutan yang berakibat kekerasan tidak dengan sengaja untuk melakukan hal tersebut. Dan banyak para siswa hanya sekedar ikut-ikutan, tanpa mengetahui tujuan yang sebenarnya. Pada siswa tertentu terkadang tidak tahu menahu, bahkan kadang-kadang sedang melintas saja. Korbanpun mungkin bukan kelompok yang biasa ikut tawuran.¹⁰

Kemudian dapat ditarik unsur- unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan jika semua unsur - unsur ini sudah terpenuhi maka perbuatan pelaku aksi tawuran dapat di pertanggung jawabkan adapun unsur - unsur sebagai berikut ini :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan/secara terbuka; dan,
3. Dengan tenaga bersama/secara bersama- sama;
4. Menggunakan/melakukan kekerasan;
5. Terhadap orang/manusia atau barang.

Dengan melihat penjelasan antara Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP, tampak bahwa dalam peristiwa tawuran yang mengganggu ketertiban umum/meresahkan masyarakat, baik yang mengakibatkan terjadinya korban (luka, luka berat, mati, atau kerusakan barang) maupun yang tidak memiliki

⁹ Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI, 'Kitab Hukum Acara Pidana - Buku Kesatu: Aturan Umum', 5.1 (1981), 1-133.

¹⁰ Warih Anjari, 'Tawuran Pelajar Dalam Perspektif Kriminologis, Hukum Pidana, Dan Pendidikan', *Majalah Ilmiah Widya - e-Journal.Jurwidyakop3.Com, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, 324, 2013, 34-40*

<[http://download.portalgaruda.org/article.php?article=250324&val=6691&title=TAWURAN PELAJAR DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS, HUKUM PIDANA, DAN PENDIDIKAN](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=250324&val=6691&title=TAWURAN%20PELAJAR%20DALAM%20PERSPEKTIF%20KRIMINOLOGIS,%20HUKUM%20PIDANA,%20DAN%20PENDIDIKAN)>.

korban, lebih tepat dikenakan Pasal 170 KUHP. Jika tawuran menimbulkan korban luka berat atau mati barulah dapat dituntut berdasarkan Pasal 358 KUHP; di mana dalam hal ini Pasal 170 dapat dijadikan primer (karena ancaman pidananya lebih berat) sedangkan Pasal 358 dapat dijadikan dakwaan subsider.¹¹

Kemudian jika di bandingkan keterangan di atas dengan putusan (Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn) adalah sebagai berikut ini:

a. Duduk perkara

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib ketika Saksi Fandi E Pangaribuan (yang merupakan Anggota Polsek Medan Helvetia) sedang melaksanakan piket jaga di Polsek Medan Helvetia dan mendapat informasi dari petugas keamanan Komplek Pondok Surya yakni saksi Sarif bahwa ada 3 (tiga) orang laki-laki yakni Anak I Ferdy Kurniawan dan Anak II Ilham Ramadhan dan anak saksi Arya Andika Nasution, dimana ditemukan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu yang panjangnya sekitar 15 (lima belas) Cm dan 1 (satu) buah pisau bergagang besi yang panjangnya sekitar 15 (lima belas) Cm dari dalam tas Anak I Ferdy Kurniawan lalu saksi Sarif menanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu yang panjangnya sekitar 15 (lima belas) Cm dan 1 (satu) buah pisau bergagang besi yang panjangnya sekitar 15 (lima belas) Cm dan Anak I Ferdy Kurniawan dan Anak II Ilham Ramadhan mengakui bahwa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu yang panjangnya sekitar 15 (lima belas) Cm dan 1 (satu) buah pisau bergagang besi yang panjangnya sekitar 15 (lima belas) Cm adalah milik Anak I Ferdy Kurniawan dan Anak II Ilham Ramadhan dan akan di gunakan untuk aksi tawuran dimana saksi Arya Andika Nasution tidak mengetahui bahwa Anak I Ferdy Kurniawan dan Anak II Ilham Ramadhan sedang membawa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu yang panjangnya sekitar 15 (lima belas) Cm dan 1 (satu) buah pisau bergagang besi yang panjangnya sekitar 15 (lima belas) Cm.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan di atas bahwa penggunaan senjata tajam telah di ataur di dalam undang-undang darurat republik indonesia nomor 12 tahun 1951 Pasal 2 ayat 1.

b. Tuntutan jaksa

1. Menyatakan Anak Ferdy Kurniawan dan Anak Ilham Ramadhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Senjata Tajam" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 Jo UU Nomor 11 Tahun 2012;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Ferdy Kurniawan dan Anak Ilham Ramadhan oleh karena itu dengan pidana masing-masing selama 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama Anak dalam tahanan sementara dengan perintah Para Anak tetap berada didalam tahanan;

¹¹ Hendry Pinatik, 'TAWURAN DARI SUDUT PASAL 170 DAN PASAL 358 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA', VI.1 (2017), 54-61.

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah pisau bergagang besi;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Para Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

 - Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

 - Para Anak bersikap sopan dipersidangan;
 - Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
 - Para Anak belum pernah dihukum

c. Putusan hakim

1. Menyatakan Anak I. Ferdy Kurniawan dan Anak II. Ilham Ramadhan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata tajam” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah pisau bergagang besi;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dapat disimpulkan berdasarkan putusan (Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn). Dari keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berhubung pada melakukan tindak pidana anak dalam keadaan yang sadar, sehat rohani dan jasmaninya serta sudah mampu membedakan mana perbuatan membahayakan orang lain yang dilarang oleh hukum dan perbuatan yang tidak membahayakan orang lain yang tidak dilarang oleh hukum. Maka dari itulah pengadilan menyimpulkan jika anak mampu mempertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut.

Dan anak tersebut akan mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang melanggar pasal 2 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dikarekan

unsur- unsurnya sudah terpenuhi, adapun unsur- unsur nya adalah sebagai berikut ini:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu;
3. Senjata penikam atau senjata penusuk.¹²

Namun perbuatan anak yang berniatan untuk melakukan tawuran yang diatur dalam pasal 170 dan 358 KUHPidana, tidak akan di pertanggung jawabkan oleh anak itu sendiri karna unsur dari pasal 170 dan 358 KUHPidana tidak terpenuhi adapun unsur-unsur pasal 170 KUHPidana yaitu :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan/secara terbuka; dan,
3. Dengan tenaga bersama/secara bersama- sama;
4. Menggunakan/melakukan kekerasan;
5. Terhadap orang/manusia atau barang.

Dan unsur-unsur pasal 358 yaitu : Unsur-unsur dari tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 358 ini yaitu:

1. Mereka;
2. Yang sengaja;
3. Turut serta;
4. Dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang.
5. Jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat, atau jika akibatnya ada yang mati.

Bedasarkan putusan (Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn) tidak adanya atau tidak terdapat alasan pemaafan dan alasan pembenaran yang dapat membebaskan anak dari tanggung jawab hukum yang telah ia perbuat, maka dari itulah dalam perkara ini hukum dan unsur-unsur pertanggung jawaban pidana anak dapat bertanggung jawab secara hukum yang berlaku. putusan (Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn) pada hakikatnya sudah mengkedepankan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi anak, dikarenakan hakim memberikan putusan pidana 3 bulan penjara di potong masa tahanan, namun alangkah lebih baiknya anak di berikan pidana tambahan berupa pelatihan kerja agar bermamfaat bagi anak tersebut.

Hal tersebut diatas senada dengan sanksi diluar sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana yaitu yang tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali
- b. Penyerahan kepada seseorang Perawatan di rumah sakit jiwa

¹² S.H. Bernadetha Aurelia Otavira, 'Jerat Pasal Membawa Senjata Tajam, Adakah?', *HUKUM ONLINE.Com*, 2022 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-membawa-senjata-tajam-cl2410>> [accessed 18 April 2023].

- c. Perawatan di lpks
- d. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- e. Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau
- f. Perbaikan akibat tindak pidana

B. Pertanggung Jawaban Pidana Anak Yang Membawa Senjata Tajam Untuk Aksi Tawuran

Pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana itu sendiri bisa dijelaskan sebagai pertanggung jawaban pidana, dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggung jawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.¹³

Anak merupakan cita-cita usaha bangsa, oleh karena itu harus memperhatikan cara mendidik, merawat, mengasuh, dan memberikan kesejahteraan bagi mereka. Anak-anak memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari orang dewasa. Anak memerlukan perawatan khusus karena perkembangan fisik dan mentalnya belum sempurna. Anak memiliki peran penting dalam kelangsungan suatu negara karena mereka adalah generasi penerus bangsa.

Perilaku anak sering mengarah pada hal-hal negative. Yang dimaksud dengan "faktor negatif" adalah pengaruh merugikan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup, terhadap kehidupan masyarakat. Selain itu, ada elemen kunci lain yang mempengaruhi keputusan anak untuk melakukan kejahatan, seperti kemiskinan. Kemiskinan dapat memaksa masyarakat dan anak-anak untuk melakukan kejahatan kriminal agar dapat bertahan hidup. Pemerintah harus menangani kejahatan anak karena dampak negatifnya bagi masyarakat pada umumnya dan bagi perkembangan anak itu sendiri pada khususnya.

Instrumen hukum yang mengatur tentang peradilan terhadap anak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Anak menurut UU SPPA adalah anak yang berkonflik, yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Penjatuhan sanksi kepada anak dipengaruhi oleh usia pada saat anak melakukan tindak pidana (*tempus delicti*). Ketentuan Pasal 21 UU SPPA, anak yang melakukan kejahatan sebelum berusia 12 tahun dapat dibebaskan dari segala macam bentuk tuduhan tindak pidana.

Tindakan pelanggaran legislatif dapat mengakibatkan konsekuensi atau hukuman, sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun demikian, terdapat pengecualian yang dapat mengakibatkan hilangnya

¹³ Aryo Fadlian, 'Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis', 5.2 (2020), 10–19.

pertanggungjawaban pidana, salah satunya karena usia yang dianggap belum cukup atau masih anak-anak.

Pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintai kepada anak diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP. Pasal 45 KUHP mengatur anak di bawah 16 tahun yang melakukan perbuatan pidana akan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau yang merawatnya tanpa mendapatkan sanksi apapun. Jika tindak pidana yang dilakukan merupakan pelanggaran dari Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 dan belum lewat dua tahun maka anak yang melakukan perbuatan melawan hukum diserahkan kepada pemerintah.

Anak akan dimasukkan ke dalam rumah pendidikan negara atau ditempatkan pada seseorang yang bertempat di Indonesia, badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk mendapatkan pendidikan paling lama sampai anak tersebut berusia 18 tahun (KUHP Pasal 1 ayat (1)). Pidana terhadap anak dapat diberikan dengan mengurangi 1/3 dari maksimum pidana pokok (KUHP Pasal 47 ayat (1)). Apabila perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dapat diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup maka pidana yang dapat dijatuhkan paling lama 15 tahun. Pidana yang dapat diberikan kepada anak terbatas pada pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan kepada anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 menunjukkan secara jelas bahwa anak yang belum berusia 16 tahun tidak dikenai pidana kecuali melanggar pasal-pasal yang telah ditentukan dalam pasal 45 KUHP. hakim dapat menjatuhkan putusan yang berisi memerintahkan kepada anak yang melakukan tindak pidana untuk dikembalikan kepada orang tua atau wali tanpa menjatuhkan hukuman pidana apapun Pembatasan usia pertanggungjawaban pidana dan tidak diminta pertanggungjawaban pidananya karena anak tersebut belum mencapai usia 16 tahun.¹⁴

Berdasarkan keterangan di atas dapat di simpul bahwa anak yang sudah berumur 12 tahun sudah dapat dipidanakan atau mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah di buatnya karna di umur 12 tahun anak sudah memiliki kecerdasan dan pemahaman yang relative baik, dan sudah dapat membedakan perbuatan yang mana yang membahayakan dirinya dan orang lain dan perbuatan yang tidak berbahaya bagi dirinya maupun bagi orang lain.

Dan seperti contoh putusan (Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn) mengenai anak yang sudah berusia 16 tahun jika ia melakukan tindak pidana yang membahayakan masyarakat yaitu anak yang membawa senjata tajam untuk aksi tawuran yang di atur dalam pasal 2 ayat 1 UU Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman 10 tahun penjara Dengan mempelajari isi pasal 2 ayat 1 Darurat nomor 12 tahun 1951, dapat di lihat bahwa yang diancamkan pidana bukanlah hanya orang yang menggunakan senjata tajam untuk merugikan orang lain, seperti melakukan

¹⁴ I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i, and Nurini Aprilianda, 'Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4.2 (2020), 232 <<https://doi.org/10.17977/um019v4i2p232-241>>.

pembunuhan atau penganiayaan. Perbuatan menyimpan dan membawa senjata tajam sudah termasuk perbuatan yang merupakan tindak pidana. Dengan demikian, undang-undang ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam rangka pencegahan kejahatan.

Pada suatu putusan pengadilan umumnya yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam hal menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Kepemilikan Senjata Tajam ialah apabila seorang pelaku melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang telah disebutkan sebagaimana tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam. Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang dilarang dalam Undang-Undang yang mengatur tindak pidana tersebut.

Apabila unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal-Pasal yang bersangkutan tidak terpenuhi, maka Hakim akan memberikan putusan bebas dari segala tuntutan hukum bagi Terdakwa. Seorang Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri Terdakwa, yaitu apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, apakah Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya perasaan takut dan bersalah, apakah Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan dianggap mampu bertanggung jawab atau tidak.¹⁵

Selain hal tersebut, Hakim harus memberikan keputusan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta harus berdasarkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketentuan Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, maka anak yang melakukan tindak pidana penggunaan senjata tajam untuk aksi tawuran dapat di dipidakan karna sudah terdapat 2 alat bukti dan semua unsur - unsur dalam pasal pasal 2 ayat 1 UU Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang penggunaan senjata tajam, namun anak tersebut tidak terkena pasal berlapis atau gabungan tindak pidana (samenloop) dikarekan pasal yang mengatur perbuatan tawuran yaitu pasal 170 dan 358 tidak terdapat bukti-bukti dan unsur-unsur didalam pasal tersebut tidak terpenuhi.

C. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Anak Yang Membawa Senjata Tajam

Hukum Pidana Islam yakni syariat Allah yang memiliki kemaslahatan untuk kehidupan manusia baik di dunia ataupun di akhirat. Syariat Islam yang dapat diartikan, secara materiil memiliki kewajiban asasi untuk tiap manusia guna melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, ialah menempatkan Allah selaku pemegang seluruh hak, baik yang terdapat pada diri sendiri ataupun yang terdapat

¹⁵ Jeklin Marsya Langi, 'TINDAK PIDANA OLEH ANAK MEMBAWA SENJATA TAJAM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO.12/DRT/1951', 147.March (2016), 11-40.

pada orang lain. Tiap orang cuma pelaksanaan yang berkewajiban penuhi perintah Allah. Perintah Allah diartikan, wajib ditunaikan guna kemaslahatan dirinya serta orang lain.¹⁶

Mebawa atau menyimpan senjata tajam dalam islam di perbolehkan dengan alasan yang benar seperti berjihad , namun jika senjata tajam dipergunakan untuk menyelaiki orang lain bahkan membuat orang lain kehilangan nyawa hal ini sangat di haram dalam islam bahkan tidak boleh juga becanda ataupun serius menodongkan senjata tajam kepada orang lain, dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.¹⁷

مَنْ أَشَارَ إِلَى أُخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّىٰ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ

“Barangsiapa mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya, maka para malaikat akan melaknatnya sampai dia meninggalkan perbuatan tersebut, walaupun saudara tersebut adalah saudara kandung seapak dan seibu.” (HR. Muslim, no. 2616)

Anak-anak merupakan satu golongan yang tidak diberi hukuman dalam Islam selama ia belum dewasa. Indikator dewasa adalah pernah bermimpi basah bagi anak laki-laki dan dating menstruasi bagi anak perempuan. Meskipun beberapa ulama mazhab juga menetapkan batas usia bagi usia kedewasaan seseorang, seperti Imam Syafi’ie dalam kitabnya al-Umm seperti dikutip Chairuman dan Suhrwardi mengungkapkan, apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa.

Menurut hukum Islam, jika seorang anak melakukan kejahatan, dia tidak akan menghadapi pertanggung jawaban pidana, hukuman hudud, qishas/diyat, atau ta’zir. Dalam Islam, hukuman bagi anak yang bersalah ditimpakan kepada orang tuanya, karena orang tua harus mendidik anaknya menjadi orang yang baik. Jika seorang anak menjadi penjahat, itu menandakan bahwa orang tua seseorang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, dan akibatnya orang tua menanggung akibatnya, yaitu diberikan sanksi karena kecerobohnya.

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa anak-anak yang belum berusia dewasa hanya dikenakan ta’dibi yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak. Seorang anak tidak bisa dikatakan residivis jika mengulangi perbuatan yang sama karena ta’dibi dianggap bukanlah sebagai salah satu bentuk hukuman.

Ketentuan dalam hukum Islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak sampai dia mencapai usia puber. Qadhi (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan

¹⁶ M.H Dr. wahyuni, S.H., *Hukum Pidana Islam*, ed. by M.H M Rizqi Azmi, S.H. (PT Nusantara Persada Utama, 2018, 2018).

¹⁷ Administrator Mahad, ‘Tidak Boleh Becanda Menodongkan Pisau’, *Mahad Al - Jami’AH Uin Sultan Syarif Kasim Riau*, 2016 <<https://mahad.uin-suska.ac.id/2016/10/20/tidak-boleh-bercanda-dengan-menodong-pisau/>>.

membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan dimasa yang akan datang.

Bila seorang anak membawa senjata tajam, mencuri, atau membunuh sekalipun, ia tidak bisa dikenai hukuman apapun. Bahkan, Wahbah Zuhaili, dalam bukunya al-Fiqh al-Islamiy, mencatat, status perbuatan anak tersebut, dalam kategori fiqh, belum termasuk tindakan kriminal (jinayah)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Di Indonesia penggunaan senjata tajam tanpa hak dan tanpa izin sangat dilarang karna dapat melukai orang lain maka dari itu Negara Indonesia membuat aturan yang melarang masyarakat nya untung tidak sembarangan dalam membawa atau menggunakan senjata tajam yang terdapat pada UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 Pasal 2 ayat 1 dan 2. Tawuran adalah bentuk konflik atau kekerasan yang terjadi antara dua atau lebih kelompok yang berasal dari sekolah yang berbeda atau daerah yang berbeda bahkan satu daerah. Tawuran sering kali terjadi di luar lingkungan sekolah, seperti di jalan atau tempat umum lainnya, dan dapat melibatkan banyak orang. Tawuran menjadi permasalahan sosial yang sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dan aksi tawuran dapat dikenakan pasal 170 dan 358kuhpidana.
2. anak yang sudah berumur 12 tahun sudah dapat dipidanakan atau mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah di buatnya karna di umur 12 tahun anak sudah memiliki kecerdasan dan pemahaman yang relative baik , dan sudah dapat membedakan perbuatan yang mana yang membahayakan dirinya dan orang lain dan perbuatan yang tidak berbahaya bagi dirinya maupun bagi orang lain.
3. Menurut hukum Islam tidak ada dalil normatif tentang sanksi pidana apalagi berupa hukuman penjara, karena sanksi pidana pada anak dalam Islam adalah ta'dib (didikan) yang diserahkan pengaturannya padawaliyul amri (pemimpin), jadi jika anak yang membawa senjata tajam dengan niatan buruk dia akan di kembalikan kepada orang tua nya agar dididik lebih baik lagi atau di serahkan kepada ulil amri (pemimpin) agar di berikan sanksi sebagai efek jera kepada anak.

Saran

1. Pemerintah atau penegak hukum harus lebih baik lagi dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana anak yang membawa senjata tajam untuk aksi tawuran, terutama pihak polisi agar selalu patrori untuk mengaman kan anak-anak yang melakukan tindak pidana.
2. Dimohonkan peran orang tua sangat penting dalam mendidik anak dan mengajarkan anak dalam pengetahuannya dan perkembangan anak, dan peran orang tua sangat dibutuhkan dalam tumbuh kembangnya anak agar anak menjadi lebih baik lagi.

DARTAR PUSTAKA

- Anjari, Warih, 'Tawuran Pelajar Dalam Perspektif Kriminologis, Hukum Pidana, Dan Pendidikan', *Majalah Ilmiah Widya - e-Journal.Jurwidyakop3.Com, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta,324,2013,34-40* <[http://download.portalgaruda.org/article.php?article=250324&val=6691&title=TAWURAN PELAJAR DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS, HUKUM PIDANA, DAN PENDIDIKAN](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=250324&val=6691&title=TAWURAN%20PELAJAR%20DALAM%20PERSPEKTIF%20KRIMINOLOGIS,%20HUKUM%20PIDANA,%20DAN%20PENDIDIKAN)>
- Arsad, Agus Nur, 'Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum', *Journal Justiciabelen (Jj)*, 2.1 (2022), 48 <<https://doi.org/10.35194/jj.v2i1.1902>> Bernadetha Aurelia Otavira, S.H., 'Jerat Pasal Membawa Senjata Tajam, Adakah?', *HUKUM ONLINE.Com*, 2022 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-membawa-senjata-tajam-cl2410>> [accessed 18 April 2023]
- Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI, 'Kitab Hukum Acara Pidana - Buku Kesatu: Aturan Umum', 5.1 (1981), 1-133
- Dr. wahyuni, S.H., M.H, *Hukum Pidana Islam*, ed. by M.H M Rizqi Azmi, S.H. (PT Nusantara Persada Utama, 2018, 2018)
- Fadlian, Aryo, 'Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoristis', 5.2 (2020), 10-19
- Langi, Jeklin Marsya, 'TINDAK PIDANA OLEH ANAK MEMBAWA SENJATA TAJAM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO.12/DRT/1951', 147.March (2016), 11-40
- Mahad, Administrator, 'Tidak Boleh Becanda Menodongkan Pisau', *Mahad Al - Jami'AH Uin Sultan Syarif Kasim Riau*, 2016 <<https://mahad.uin-suska.ac.id/2016/10/20/tidak-boleh-bercanda-dengan-menodong-pisau/>>
- Muhammad, Abduh Tuasikal, 'Tidak Boleh Bercanda Dengan Menodong Pisau', *Rumaysho.Com*, 2016 <<https://rumaysho.com/14554-tidak-boleh-bercanda-dengan-menodong-pisau.html>> [accessed 16 April 2023]
- 'No Title' <<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Senjata>> [accessed 7 June 2023]
- Pinatik, Hendry, 'TAWURAN DARI SUDUT PASAL 170 DAN PASAL 358 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA', VI.1 (2017), 54-61
- Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948', 1936.170 (1951), 1-5
- Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., PH.D, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. by MA DR. IUR. CHAIRUL FAHMI (LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI), 2022)
- Repi, Aljoshua Jonathan Timothy, 'Cita Rasa Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak Dibawah Umur', *Estudiante Law Journal*, 2.3 (2020), 363-81
- Sari, Annisa Medina, 'Ancaman Bagi Pelaku Tawuran Antar Pelajar', *Fakultas Hukum UMSU*, 2023 <<https://fahum.umsu.ac.id/ancaman-bagi-pelaku-tawuran->

antar-pelajar/> [accessed 8 June 2023]

Satya Prema, I Ketut Arjuna, Masruchin Ruba'i, and Nurini Aprilianda, 'Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4.2 (2020), 232 <<https://doi.org/10.17977/um019v4i2p232-241>>

Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, Riski Sulistiarini, Hille Haker, Robert Piercey, and رازی زکریای ابن محمد, 'TINJAUAN YURIDIS SANKSI TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1951 TENTANG KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM', *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, 27.3 (2018), 259–80